
URGENSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK DAN PRAKTIK NOTARIS KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS

Oleh

Dian Cahayani

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

E-mail: diancahaya971@gmail.com

Article History:

Received: 22-06-2025

Revised: 12-07-2025

Accepted: 25-07-2025

Keywords:

Kebebasan

Berkontrak, Hukum

Kontrak, Notaris,

Kepastian Hukum,

Perlindungan Hukum

Abstract: Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum kontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat, menentukan isi, dan melaksanakan suatu perjanjian. Dalam praktiknya, asas ini tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam kontrak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi asas kebebasan berkontrak dari dua sudut pandang, yaitu teori hukum kontrak dan praktik kenotariatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak hanya memiliki nilai fundamental dalam membangun hubungan perdata yang sehat, tetapi juga menjadi landasan etis dan yuridis bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya. Melalui keterlibatan notaris, asas ini dapat diterapkan secara proporsional sehingga kontrak yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan perlindungan yang adil bagi para pihak. Dengan demikian, urgensi asas kebebasan berkontrak terletak pada perannya sebagai instrumen keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam praktik hukum perjanjian di Indonesia.

PENDAHULUAN

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum kontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, maupun pelaksanaan suatu perjanjian. Prinsip ini telah lama dikenal dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹ Asas ini menegaskan bahwa kontrak bukan sekadar hubungan hukum biasa, melainkan wujud dari otonomi kehendak para pihak.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Namun, kebebasan yang diberikan dalam asas kebebasan berkontrak tidaklah bersifat absolut. Dalam praktiknya, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan undang-undang, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.² Pembatasan ini dilakukan agar kontrak yang dibuat tidak merugikan pihak lain maupun melanggar norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak memiliki dimensi ganda: di satu sisi memberikan keleluasaan, tetapi di sisi lain mengandung batasan hukum yang mengikat.

Dalam perkembangan hukum modern, asas kebebasan berkontrak sering kali diuji dalam konteks praktik kenotariatan. Hal ini disebabkan karena notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum.³ Peran notaris tidak hanya terbatas pada menuangkan kehendak para pihak dalam suatu akta, tetapi juga memastikan bahwa kontrak yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun kepentingan umum. Oleh karena itu, keterlibatan notaris dalam penerapan asas kebebasan berkontrak sangat krusial.

Selain itu, asas kebebasan berkontrak juga menjadi refleksi dari nilai-nilai yang terkandung dalam teori hukum perjanjian. Menurut Subekti, asas ini merupakan manifestasi dari asas konsensualisme yang mengajarkan bahwa suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan di antara para pihak.⁴ Dengan demikian, kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian merupakan konsekuensi logis dari adanya kesepakatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak memiliki landasan filosofis dan teoritis yang kuat dalam hukum perdata.

Lebih jauh, urgensi asas kebebasan berkontrak dalam praktik hukum kontrak di Indonesia juga berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat dalam dunia bisnis dan transaksi keperdataan lainnya. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, kontrak semakin beragam bentuknya, mulai dari kontrak konvensional hingga kontrak digital.⁵ Keberadaan asas kebebasan berkontrak memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk menyesuaikan perjanjian dengan kebutuhan spesifik mereka, sekaligus menuntut peran aktif notaris dalam memberikan kepastian hukum agar kontrak tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam praktiknya, asas kebebasan berkontrak sering menimbulkan dilema ketika dihadapkan dengan posisi tawar para pihak yang tidak seimbang. Pihak yang memiliki kedudukan ekonomi lebih kuat cenderung dapat mendikte isi perjanjian, sehingga berpotensi menimbulkan kontrak yang bersifat eksploitatif.⁶ Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak harus dipahami bukan hanya sebagai bentuk kebebasan absolut, tetapi juga harus diimbangi dengan asas keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah.

Notaris dalam konteks ini berperan sebagai “penjaga keseimbangan” antara asas kebebasan berkontrak dengan perlindungan hukum.⁷ Dengan kewenangan yang dimilikinya, notaris tidak hanya bertugas mencatat atau menuangkan isi kontrak ke dalam bentuk akta

² R Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002).

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

⁴ R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001).

⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007).

otentik, tetapi juga wajib memberikan penyuluhan hukum agar kontrak yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, notaris dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencegah lahirnya perjanjian yang timpang atau melanggar prinsip keadilan.

Lebih lanjut, asas kebebasan berkontrak juga memiliki keterkaitan dengan prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum kontrak, di mana para pihak mengharapkan kontrak yang dibuat memiliki kekuatan mengikat dan dapat ditegakkan secara hukum.⁸ Notaris, melalui kewenangan membuat akta otentik, memastikan bahwa kontrak yang dibuat para pihak tidak hanya sah secara formil, tetapi juga memiliki daya ikat yang kuat di hadapan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum dapat terjamin, sekaligus memberikan rasa aman dalam setiap transaksi.

Dalam perkembangan hukum kontemporer, asas kebebasan berkontrak juga menghadapi tantangan baru dengan hadirnya kontrak elektronik (e-contract) yang semakin berkembang seiring digitalisasi ekonomi.⁹ Kontrak digital ini menimbulkan persoalan baru terkait validitas, tanda tangan elektronik, serta mekanisme pembuktian. Keberadaan asas kebebasan berkontrak tetap relevan dalam menghadapi tantangan tersebut, karena memberikan fleksibilitas dalam mengatur bentuk dan mekanisme kontrak sesuai kebutuhan para pihak. Akan tetapi, peran notaris tetap diperlukan, terutama dalam memastikan legalitas dan keabsahan kontrak yang dibuat secara digital.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menegaskan kembali urgensi asas kebebasan berkontrak dalam perspektif hukum kontrak dan praktik kenotariatan. Fokus kajian diarahkan pada dua aspek utama: pertama, analisis teoretis mengenai asas kebebasan berkontrak sebagai prinsip fundamental hukum perdata; dan kedua, peran notaris dalam mengimplementasikan asas tersebut dalam praktik pembuatan akta. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum kontrak sekaligus praktik kenotariatan di Indonesia.¹⁰

LANDASAN TEORI

1. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perdata

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu pilar utama dalam hukum perjanjian di Indonesia. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat, menentukan isi, bentuk, dan syarat suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Landasan normatif asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”¹¹. Asas ini menegaskan bahwa hukum memberikan ruang luas bagi para pihak untuk berkreasi dan menyesuaikan kontrak dengan kebutuhan masing-masing, selama kontrak tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata¹².

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991).

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

2. Batasan terhadap Asas Kebebasan Berkontrak

Meskipun kebebasan berkontrak menjadi prinsip fundamental, asas ini tidak bersifat absolut. Terdapat pembatasan yang harus dipatuhi, yaitu (a) kontrak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, (b) tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan (c) tidak bertentangan dengan kesusilaan¹³. Dengan demikian, hukum berperan sebagai pengendali agar kebebasan para pihak tidak disalahgunakan untuk menciptakan kontrak yang merugikan salah satu pihak atau melanggar norma hukum yang berlaku.

Pembatasan ini penting dalam rangka melindungi kepentingan publik, menghindari praktik monopoli, serta mencegah ketidakadilan yang mungkin timbul dari perjanjian yang tidak seimbang¹⁴.

3. Peran Notaris dalam Kebebasan Berkontrak

Notaris memiliki kedudukan penting dalam praktik kebebasan berkontrak. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, notaris memastikan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak sesuai dengan hukum dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna¹⁵. Kehadiran notaris bukan hanya untuk menuangkan kehendak para pihak, tetapi juga untuk memberikan perlindungan hukum dengan cara memastikan bahwa kontrak tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum¹⁶. Dengan demikian, notaris menjadi “penjaga gerbang” (gatekeeper) dalam menyeimbangkan asas kebebasan berkontrak dengan prinsip kepastian hukum.

4. Teori Keadilan dalam Kontrak

Dalam perspektif teoretis, kebebasan berkontrak tidak bisa dilepaskan dari teori keadilan. Menurut John Rawls, keadilan harus dipandang sebagai fairness yang melindungi pihak-pihak yang lebih lemah agar tidak dieksploitasi oleh pihak yang lebih kuat¹⁷. Dalam praktik kontrak, sering kali terjadi ketidakseimbangan posisi tawar (bargaining position) yang dapat menimbulkan kontrak baku atau klausula yang berat sebelah. Karena itu, intervensi hukum diperlukan agar kontrak yang lahir tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil secara substansial¹⁸.

5. Relevansi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Modern

Dalam perkembangan praktik bisnis modern, asas kebebasan berkontrak tetap relevan namun membutuhkan interpretasi yang kontekstual. Misalnya, dalam kontrak digital, kontrak baku (standard contract), dan kontrak elektronik, asas ini seringkali terbentur pada praktik yang membatasi kebebasan salah satu pihak. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak perlu dipahami secara seimbang: tetap menjamin kebebasan para pihak, tetapi juga

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002, hlm. 45.

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2017, hlm. 102.

¹⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 88.

¹⁶ Ibid., hlm. 90.

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 302.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Keadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 67.

memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah¹⁹.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan asas kebebasan berkontrak serta praktik kenotariatan.²⁰ Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini terletak pada analisis terhadap asas hukum yang bersifat abstrak, serta penerapannya dalam praktik kenotariatan melalui kajian konseptual dan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan peraturan terkait lainnya; kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan mengkaji doktrin dan teori hukum perjanjian yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak; serta ketiga, pendekatan kasus (case approach), dengan menelaah beberapa putusan pengadilan maupun praktik notaris dalam penerapan asas kebebasan berkontrak.²¹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.²² Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, jurnal, dan pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak dan praktik kenotariatan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelaah dokumen-dokumen hukum, literatur, serta putusan pengadilan yang relevan.²³ Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis normatif-preskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai urgensi asas kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak dan praktik kenotariatan.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perspektif teori hukum kontrak serta praktik notaris, sekaligus menjawab permasalahan mengenai batasan, tantangan, dan urgensinya dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.²⁴

¹⁹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 110.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 57.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 133.

²² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13.

²⁴ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 94.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Kontrak

Asas kebebasan berkontrak memiliki peranan fundamental dalam hukum perdata Indonesia, karena memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak mereka. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²⁵ Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak bukan hanya memberikan pengakuan terhadap otonomi kehendak para pihak, tetapi juga memberikan jaminan bahwa kontrak yang dibuat memiliki daya mengikat yang kuat.

Namun, asas kebebasan berkontrak tidak dapat dipandang sebagai kebebasan mutlak. Pasal 1337 KUHPerdata membatasi bahwa suatu sebab yang terlarang menjadikan perjanjian batal demi hukum apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁶ Artinya, asas kebebasan berkontrak harus ditempatkan dalam kerangka batasan hukum positif, agar tidak menimbulkan penyalahgunaan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, asas kebebasan berkontrak menempati posisi strategis sebagai sarana untuk menjamin keseimbangan antara kebebasan dan keadilan dalam hubungan hukum perdata.

2. Peran Notaris dalam Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam praktiknya, asas kebebasan berkontrak memiliki hubungan erat dengan kewenangan notaris. Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik yang memuat perjanjian para pihak.²⁷ Peran notaris tidak hanya sekadar menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta, tetapi juga memastikan bahwa kontrak yang dibuat memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, notaris berfungsi sebagai pengawal asas kebebasan berkontrak agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Selain itu, dalam konteks ketidaksetaraan posisi tawar para pihak, notaris juga berperan penting sebagai mediator yang menjaga keseimbangan dan perlindungan hukum. Notaris wajib memberikan nasihat hukum agar isi kontrak tidak merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang lebih lemah.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari fungsi sosial notaris dalam menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

3. Tantangan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi menghadirkan bentuk baru kontrak, yaitu kontrak elektronik (e-contract). Kontrak digital ini lahir dari kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan efisiensi, kecepatan, dan fleksibilitas dalam bertransaksi. Namun, kehadiran kontrak elektronik menimbulkan persoalan baru terkait validitas, tanda tangan elektronik,

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1).

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1337.

²⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 95.

dan kekuatan pembuktian di hadapan hukum.²⁹ Dalam konteks ini, asas kebebasan berkontrak tetap relevan karena memberikan dasar bagi para pihak untuk menyesuaikan bentuk kontrak dengan kebutuhan mereka.

Peran notaris dalam menghadapi kontrak digital juga menjadi semakin penting. Beberapa negara telah mulai menerapkan konsep notaris elektronik (cyber notary) sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Di Indonesia, meskipun regulasi mengenai notaris elektronik belum sepenuhnya diatur secara komprehensif, perkembangan ini menunjukkan arah baru dalam penerapan asas kebebasan berkontrak.³⁰ Oleh karena itu, kajian tentang hubungan asas kebebasan berkontrak dengan praktik kenotariatan di era digital menjadi penting sebagai bagian dari pembaruan hukum kontrak.

KESIMPULAN

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum kontrak yang memberikan otonomi penuh kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan pelaksanaan suatu perjanjian. Meskipun demikian, asas ini tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh ketentuan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Prinsip ini tidak hanya menjamin kebebasan individu, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan kontraktual.

Dalam praktiknya, peran notaris sangat penting untuk memastikan penerapan asas kebebasan berkontrak tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Notaris tidak hanya bertindak sebagai pejabat pembuat akta otentik, tetapi juga sebagai pengawal kepastian hukum dan keadilan dengan memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah. Dengan demikian, keterlibatan notaris menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab.

Perkembangan hukum di era digital juga menantang penerapan asas kebebasan berkontrak, khususnya dengan munculnya kontrak elektronik. Hal ini menuntut adaptasi baik dari aspek regulasi maupun praktik kenotariatan, termasuk potensi penerapan notaris elektronik di Indonesia. Oleh karena itu, urgensi asas kebebasan berkontrak terletak pada kemampuannya untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus menjadi jembatan antara kebebasan individu, kepastian hukum, dan keadilan sosial dalam praktik hukum kontrak.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang sebagai homebase penulis yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas selama proses penyusunan penelitian ini. Penghargaan yang tulus juga diberikan kepada rekan-rekan sejawat, para mahasiswa, serta berbagai pihak yang telah memberikan masukan, dorongan, dan kontribusi dalam bentuk apapun, sehingga artikel ini dapat terselesaikan. Segala

²⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 82.

³⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 214.

kekurangan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008)
- [2] HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- [3] Kie, Tan Thong, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007)
- [4] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- [5] Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008)
- [6] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991)
- [7] Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993)
- [8] Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)
- [9] Subekti, R, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002)
- [10] , *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001)
- [11] Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- [12] Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.
- [13] Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- [14] Tanya, Bernard L., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- [15] Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007.
- [16] Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- [17] Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2011.
- [18] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- [19] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.